



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir tanggal 11 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya 27 November 2018 mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 04 April 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor Register 238/Pdt.P/2018/PA.Pyk, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 04 April 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 05 September 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah

Halaman 1 dari 13 halaman **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ex. pelajar, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Surat Penolakan Nomor - tanggal 23 November 2018, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus bujangan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan masing-masing orang tua anak Pemohon dengan calon istri bersedia untuk membantu perekonomian anak Pemohon dengan calon istri tersebut setelah terjadinya pernikahan;



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya (**ANAK PEMOHON**) dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah memberi saran kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 27 November 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 04 April 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;



- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu yang lalu dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan bermaksud segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON untuk segera menikah adalah karena sudah saling mencintai dengan calon isteri;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isteri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejak dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri dari anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Lumapuluh kota, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak 3 tahun yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;



- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah balig dan berusia 16 tahun 3 bulan dan tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan ANAK PEMOHON;

➤ Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, tanggal 28 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di nazagelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. SUAMI PEMOHON dan PEMOHON Nomor - tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PEMOHON Nomor IST 4571/1540/VII-2004 tanggal 07 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor - tanggal 22 November 2018 telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar PAUD Kasih Ibu Tanjung Gadang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah bibi calon istri anak Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON umur 16 tahun 8 bulan;
- Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yaitu keponakan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut dan siap membantu baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 perbulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah keponakan Pemohon;

Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON umur anak Pemohon 16 tahun 8 bulan;
- Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut dan siap membantu baik dalam bentuk moril maupun materil;;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.600.000,00 per bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin terikat oleh hubungan darah sebagai orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, terlebih dahulu majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri yang pada pokoknya menerangkan keduanya telah menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun dan bermaksud segera menikah karena telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami isteri dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON. Hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTRI



ANAK PEMOHON sudah sampai kepada tahap serius yang tidak mungkin dipisahkan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon mempositakan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya dapat disimpulkan:

- Bahwa alasan anak Pemohon ingin menikah adalah karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi akta otentik sedangkan P.4 dan P.5 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagai anak Pemohon yang bernama ANAK



PEMOHON umur 16 tahun 8 bulan, masih di bawah umur sehingga terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 RBg oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk melakukan perkawinan dan mampu menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.



Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu. Bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon dikhawatirkan akan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sulit dipisahkan. dalam hal ini majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

: Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah mampu untuk menafkahi isteri, majelis berpendapat anak Pemohon dan calon isterinya telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan majelis mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya :

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu



kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(ANAK PEMOHON bin Masir)** untuk menikah dengan **(CALON ISTRI ANAK PEMOHON)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut **Yuskal Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.



Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yuskal Efendi, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)